

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA KENDARI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2000 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi atau implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / lembaga / pemerintah daerah;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/ /01 /KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 157 Tahun 2015, Permen PAN & RB Nomor 25 Tahun 2020, Permen PAN & RB Nomor 26 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/X11/2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/ /KPU/V/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2024

-